



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 105/Pid./2014/PT.KDI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YUSRIANI binti HAJI YUDO
Tempat lahir : Pomalaa
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 29 Januari 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab.
Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 105/PEN. Pid/ 2014/ PT.Kendari tanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Penunjukkan Panitrera Pengganti Nomor 105/PEN.Pid/2014/ PT.Kendari tanggal 30 Desember 2014 ;

Akta permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 17/Akta. Pid/2014/ PN.Kka tanggal 18 Nopember 2014 ;

Akta pemberitahuan permintaan Banding Nomor 17/Pid/2014/ PN.Kka tanggal 21 Nopember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara untuk terdakwa /Penasihat

Hukum Terdakwa Nomor 179/Pid.B/2014/Kka tanggal 2 Desember 2014.

Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara untuk Jaksa Penuntut Umum

Umum Nomor 179/Pid.B/2014/Kka tanggal 2 Desember 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 179/Pid.B/2014/PN.Kka tanggal 12

Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2014 NO. REG. PERKARA : PDM-68/KLK/Ep.1/09/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa YUSRIANI binti HAJI YUDO, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka “ telah melakukan penganiayaan” terhadap saksi Masnawati yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, terdakwa bertemu dengan Masnawati, Masnawati berkata “kenapa kamu sms saya, tetapi terdakwa tidak mengakui jika sudah sms Masnawati, Lalu terdakwa berkata “janganmiko macam-macam kalau kau sudah kasi suamimu orang dasar perempuan mandul, lalu terdakwa menunjuk Masnawati sehingga Masnawati menepis tangan terdakwa, lalu terdakwa menarik jilbab dan baju Masnawati, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencakar bagian muka/ wajah Masnawati yang menyebabkan Masnawati terjatuh, namun Susilawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ani segera datang meleraikan perkawinan terdakwa dan Masnawati, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Masnawati melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Wundulako untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Masnawati mengalami luka :

Luka cakar pada tepi hidung sebelah kiri sampai pipi ukuran 0,1 x 4,5 cm;

Luka cakar pada sudut mata kanan sebelah dalam sepanjang 0,5 x 5 cm;

Luka cakar pada sudut bibir sebelah kanan ukuran 0,1 x 3 cm;

Luka cakar pada sudut mata kanan bagian luar sepanjang 0,1 x 2 cm;

Luka lecet pada pipi sebelah kanan sepanjang 0,2 x 2 cm;

Luka memar pada belakang telinga kiri sepanjang 1 x 1 cm;

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/852 tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Irsal Wijaya, dokter pada puskesmas Wundulako Kab. Kolaka dengan kesimpulan : luka-luka tersebut akibat cakaran;

Perbuatan terdakwa YUSRIANI binti HAJI YUDO sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : REG. PERKARA :PDM-68/R.3-12/Epp.1/10/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa YUSRIANI binti HAJI YUDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRIANI binti HAJI YUDO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 Nomor 179/Pid/2014/PN. Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa YUSRIANI binti HAJI YUDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana dakwaan tunggal;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Nopember 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 17/Akta.Pid/2014/PN.Kka, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 179/Pid/2014/PN. Kka tanggal 02 Desember 2014, telah diberi kesempatan masing-masing kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di kepeniteraan Pengadilan Negeri Kolaka selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 Nopember 2014 nomor 179/Pid.B/2014/PN.Kka, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Kendari dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 Nopember 2014 Nomor 179/Pid.B/2014/PN. Kka, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, Tentang Peradilan Umum ;

Peraturan perundang-undangan lain yang terkait .

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 Nopember 2014

Nomor : 179/Pid.B/2014/PN.Kka, yang dimintakan banding ;

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan, yang pada Tingkat Banding sebesar Rp. 5000-, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 oleh kami **H. RASMINTO, S.H, M.Hum**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan , **H. UNARDI, S.H.** dan **RAILAM SILALAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 30 Desember 2014 Nomor : 105/PEN. Pid/2014/PT.KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh AHMAD RIFAI SALLA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum /Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. UNARDI, S.H

Ttd

RAILAM SILALAH, S.H

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

H. RASMINTO, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari,
Panitera

ARMAN, S.H

Nip. 195710231981031004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)